



PUTUSAN

NOMOR : 166/PDT/2014/PT.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, antara :

- A. 1. Ir. CHAIRUL TAHER, MSc.**, umur \pm 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai PU, beralamat di Jalan Lembah Arco 4 Rt. 001/Rw.001 Kelurahan Cipete, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- 2. AKMAL TAHER**, umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bangka II/16 Jakarta Selatan;
- 3. ROBERTA TAHER**, umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bangka II/16 Jakarta Selatan;
- 4. CHANDRA TAHER**, umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bangka II/16 Jakarta Selatan;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A/Pembanding A**;

B. SYAFRIZAL ABDULAH, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B/Pembanding B**;

Tergugat A dan Tergugat B dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu

1. Erlangga Kurniawan, SH. ;
2. Andi Ahman Nur Darwin, SH.;
3. Ahmad Iqbal Al Bone, SH.;

para Advokat pada Kantor Hukum Al Bone Darwin & Associates yang berkantor di Rukan Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok G1-2D, Meruya-Kembangan, Jakarta Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Reg. 53/SK/IX/2013/PN. Kbr dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Reg. 60/SK/IX/2013/PN. Kbr tanggal 30 Oktober 2013.

L a w a n:

ATTILA MAJIDI DT SIBUNGSU, SP, Umur \pm 41 tahun, Suku Kuti Anyir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penyuluh Pertanian, beralamat di Jorong Padang Aro, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. ZULBAHRI, SH, Advokat/ Pengacara;
2. ADISON DT. MKT BASA, SH, Advokat/Pengacara

Keduanya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Pahlawan No. 32 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Reg. 40/SK/VII/2013/PN. Kbr. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

dan

C. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C/ turut Terbanding C;**

D. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Bupati Solok Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat D/turut Terbandig D;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu YULHARNIS, S.H., M.M. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/42/SKK/HK/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2014 Nomor.166/PDT/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.166/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang segala hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN Kbr, tanggal 11 Juni 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat A dan Tergugat B dan Eksepsi Tergugat C untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang dahulunya merupakan satu kesatuan yang utuh, sekarang telah terbelah menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) bidang, sehubungan dengan adanya kebijakan dari Tergugat D membangun jalan lingkar yang melintasi diatas tanah objek perkara ;
5. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No. 27 seluas 27.000 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH tidaklah sama atau indentik dengan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh Tergugat C yaitu : SHM No. 601 Surat Ukur tanggal 02 Agustus 2012 No. 00256/LGD/2012 seluas 27.850 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH ;
6. Menyatakan sebagian tanah yang dimaksudkan dalam SHM No. 601 Surat Ukur tanggal 02 Agustus 2012 No. 00256/LGD/2012. seluas 27.850 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH bukanlah merupakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No. 27 seluas 27.000 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH, melainkan tanah tersebut adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat ;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang dilakukan baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri yang telah begitu saja memasukan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat kedalam SHM No. 601 Surat Ukur tanggal 02 Agustus 2012 No. 00256/LGD/2012 dengan luas 27.850 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.166/PDT/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum SHM No. 601 Surat

Ukur tanggal 02 Agustus 2012 No. 00256/LGD/2012 dengan luas 27.850 M² yang tertera atas nama ZAUDJAH ;

9. Menghukum Tergugat D untuk menyerahkan uang ganti rugi kepada kaum Penggugat;

10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk transaksi hak dalam bentuk title hukum apapun yang dilakukan oleh para Tergugat, berikut dengan segala turunannya, sepanjang berkenaan dengan tanah objek perkara;

11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, terlepas dari segala hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan negara lainnya;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.781.000,-(empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor. 33/PDT.G/2013/PN Kbr tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh **Harfan Suhaidi, SH. MH** Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, bahwa Andi Muhammad Nur Darwin, SH, Advokad/Pengacara, sebagai kuasa dari para Tergugat A dan Tergugat B, telah menyatakan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 11 Juni 2014 Nomor.33/Pdt.G/2013/PN Kbr ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding, Tergugat C/turut Terbanding dan Tergugat D/turut Terbanding secara sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 20 Juni 2014 dan 8 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat A dan Tergugat B/Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 3 September 2014, dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru secara sempurna kepada Tergugat C/Turut Terbanding, Tergugat D/Turut Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 17 September 2014 dan 22 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari kuasa para Tergugat A dan Tergugat B/Pembanding, Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 6 Oktober 2014, dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Tergugat A dan Tergugat B/Pembanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat pengantar tanggal 7 Oktober 2014 No.W3.U13/967/HK.02/X/2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014, 15 Agustus 2014 dan 25 Agustus 2014 ;

Tentang pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat A/ Pembanding dan Tergugat B/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berikut berita acara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor. 33/Pdt.G/2013/PN.Kbr tanggal 11 Juni 2014, memori banding dari kuasa Tergugat A dan Tergugat B/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 11 Juni 2014 Nomor.33/Pdt.G/2013/ PN Kbr tersebut haruslah dikuatkan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.166/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat A/Pembanding dan Tergugat B/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka para Tergugat A dan Tergugat B/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang - undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat A/Pembanding dan Tergugat B/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 11 Juni 2014 Nomor.33/Pdt.G/2013/PN Kbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat A/Pembanding dan Tergugat B/Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014** oleh kami: **Herman Nurman, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, selaku Ketua Majelis, **Tulus Basuki, SH** dan **Muefri, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, dan **Warnel Adra** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ataupun kuasanya.-

Hakim – Hakim anggota,

Ketua Majelis ,

Tulus Basuki, SH.

Herman Nurman, SH. MH.

Muefri, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.166/PDT/2014/PT.PDG



Warnel Adra

Perincian biaya perkara :

1.....	Meterai putusan	Rp.	6.000,-
2.....	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.....	Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)